SKRIPSI

PENYIMPANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PENYIDIK

(Studi di Kepolisian Resor Pesisir Selatan)

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

M SETIAWAN YUNDRA

1110115003

PROGRAM KEKHUSUSAN: SISTEM PERADILAN PIDANA



Pembimbing:

Dr. H. A. Irzal Rias, SH., MH Riki Afrizal, SH., MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

PENYIMPANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PENYIDIK

(Studi di Kepolisian Resor Pesisir Selatan)

Oleh:

(M Setiawan Yundra, 1110115003, Program Kekhususan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Andalas, 92 Halaman)

ABSTRAK

Penyimpanan benda sitaan tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP pada Pasal 44 ayat (1) dan (2) adalah di Rupbasan. Namun tidak semua dapat disimpan di Rupbasan, sesuai penjelasan pada Pasal 44 KUHAP Penyimpanan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada tingkat pemeriksaan termasuk oleh penyidik. Terkadang dalam proses penyimpanan ini penyidik menemui berbagai permasalahan seperti kerusakan terhadap benda yang disita. Adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yaitu; 1) Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab pe<mark>n</mark>yidi<mark>k P</mark>olri dalam penyimpanan benda s<mark>itaan tind</mark>ak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Pesisir Selatan, 2) Apa saja yang menjadi kendala penyidik Polri dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Pesisir Selatan, 3) Bagaim<mark>ana up</mark>aya yan<mark>g dilakukan oleh penyidik Polri dala</mark>m mengatasi kendala terhadap penyimpan<mark>an</mark> benda sitaan ti<mark>ndak pidana pencurian kendara</mark>an be<mark>r</mark>motor di Polres Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif. Hasil penelitian terhadap permasalahan tersebut adalah,1) Tanggung jawab penyidik terhadap pelaksanaan penyim<mark>panan benda sitaan tindak pidana pencurian kendara</mark>an bermotor di Polres Pesisir Selatan dimulai dari proses penyitaan, penyimpanan, dan pengembalian benda sitaan. Dalam pelaksanaan tanggung jawab penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres dilaksanakan oleh Penyidik Reskrim dengan koordinasi bersama Sat Tahti, 2) Kendala proses pelaksanaan tanggung jawab penyidik dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian ken<mark>daraan bermotor di Polres Pesisir Selatan adalah</mark> belum adanya gudang penyimpanan Khusus untuk menyimpan benda sitaan itu sehingga benda sitaan banyak disimpan di ruang terbuka yang menyebabkan <mark>banyak kendaraan be</mark>rmotor rusak, 3) Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala itu adalah dengan melakukan penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tempat penyimpanan sementara dan segera mempercepat pembangungan ruang penyimpanan benda sitaan di Polres Pesisir Selatan. Oleh karena itu pihak terkait diharapkan segera membangun ruang khusus untuk penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian di Polres Pesisir Selatan agar benda sitaan atau barang bukti dapat tersimpan dengan baik dan memudahkan dalam pelaksanaan proses peradilan.

Kata Kunci: Penyimpanan Barang Bukti, Barang Bukti, Penyidik